



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 225 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM TIM
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa, perlu dibentuk dan ditetapkan besarnya honorarium tim penyusun rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

h x A

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMBAWA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan besarnya honorarium tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa baik menyangkut materi muatan maupun teknis penyusun sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. mengumpulkan bahan/naskah yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa;
- c. menyiapkan rumusan konsep penyusunan naskah Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. membahas draft Rancangan Peraturan Daerah bersama Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sumbawa melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Februari 2024

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 225 TAHUN 2024
TANGGAL 16 Februari 2024

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bupati Sumbawa	Pengarah	1.500.000	1 (satu) kali
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa	Penanggung Jawab	1.250.000	
3.	Riki Trisnadi, S.E, M.Si / NIP. 19691001 199703 1 010/ Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa	Ketua	1.000.000	
4.	Muhammad Sofyan Yahya Putra, S.Pt, M. Ec. Dev / NIP. 19710830 199902 1 001/ Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa	Wakil Ketua	850.000	
5.	H. Asto Wintyoso, S.H./ NIP. 19670708 199503 1 003/ Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Sekretaris	750.000	
6.	Hj. Rini Rahmani. S.E.,M.M. / NIP. 19750819 200003 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa	Anggota	750.000	
7.	Witri Ulandari, S. Sos / NIP. 19700316 199308 2 005/ Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	750.000	
8.	Iwan Setiawan, S.P, M. Si / NIP.19761022 200212 1 008/ Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Air Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	750.000	

X

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Dudi Hermansyah, S.E, M. Ak / NIP. 19800723 201001 1 019 / Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	750.000	
10.	Lita Restuwati, S.H / NIP. 19920508 201502 2 002/ Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	750.000	
11.	Taufik Rahman, S.E / NIP. 19751001 199902 1 001/ Analisis Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa	Anggota	750.000	
12.	Tri Syolantina, S.E / NIP. 19810504 200312 2 005 / Analisis Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa	Anggota	750.000	
13.	Sudirman, S.AP / NIP. 19820820 201001 1 004 / Analisis Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa	Anggota	750.000	
14.	Yeni Sulastriningsih, S. AP / NIP. 19830831 200801 2 008 / Pengelola Kerjasama Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa	Anggota	750.000	
15.	Nazimah / NIP. 19820618 200901 2 003 / Pengelola Data Pengembangan Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa	Anggota	750.000	
16.	Hetty Apriyanty, A.Md / Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kabupaten Sumbawa	Anggota	750.000	

x/14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	M. Samsuddin Rahman / Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kabupaten Sumbawa	Anggota	750.000	

1/ BUPATI SUMBAWA, 4
Neen

H/ MAHMUD ABDULLAH